



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.C/2019./PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suti**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 14 November 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandirejo Kec. Meraurak Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujianto dan saksi Denny Febri barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 204 ayat (2) KUHP serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **SUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengendalian pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol kemasan ukuran @ 1500 ml berisi sekitar 4,5 liter minuman jenis arak;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 14 November 2019 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ersan Abdillah, SH.** Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan di dampingi oleh **Naniek Koesdiningsih, SH.MH.** selaku Panitera pengganti dengan dihadiri oleh **Bripka Bigo Mawarno** Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Naniek Koesdiningsih, SH.,MH.

Ersan Abdillah , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)